



PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2017/PA.TSe



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 01 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KECAMATAN Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan; sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Polmas, 18 September 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Semula Di KECAMATAN Talisayan Kabupaten Berau, Sekarang Tidak Diketahui Alamatnya Dengan Jelas Dan Pasti Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 18 September 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 252/Pdt.G/2017/PA.TSe, tanggal 18 September 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 252/Pdt.G/2017/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

095/Kua.16.05.07/PW.01/08/2017, tertanggal 29 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh KUA Talisayan, Kabupaten Berau;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Janda cerai sedangkan Tergugat berstatus duda mati;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan Agustus tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat;
6. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun khabar kepada Penggugat;
7. Bahwa penggugat telah berusaha mencari tergugat, antara lain di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau, akan tetapi tidak bertemu, dan orang tua Tergugat mengatakan tidak mengetahui di mana Tergugat berada;
8. Bahwa kepergian tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan penggugat baik secara lahir maupun batin, karena penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban tergugat sebagai suami. Kepergian tergugat tersebut sampai saat ini sudah 2 (dua) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;
9. Bahwa dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor segera memeriksa dan mengadili perkara ini

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 252/Pdt.G/2017/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 252/Pdt.G/2017/PA.TSe tanggal 20 September 2017 dan 20 Oktober 2017 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui Massmedia (Radio Citra Benuanta FM.) sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Talisayan, Kabupaten Berau Nomor B-095/Kua.16.05.07/PW.01/08/2017 Tanggal 29 Agustus 2017, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.)

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 252/Pdt.G/2017/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. Nurlela binti Aroji umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan Sabanar Lama Rt. 70, RW. 26, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 08 Juni 2005 di Talisayan Kabupaten Berau
 - Bahwa saksi mengetahui Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Talisayan kabupaten Berau, kemudian pindah ke Tanjung Selor, dan belum dikaruniai anak
 - Bahwa saksi mengetahui
 - Bahwa saksi mengetahui Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun, tetapi sejak bulan Agustus 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga keadaannya menjadi tidak harmonis lagi
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kepergian Tergugat yaitu pada bulan Agustus 2015
 - Bahwa saksi mengetahui Selama mereka berpisah tidak pernah lagi saling mengunjungi karena alamat Tergugat sudah tidak diketahui lagi di Wilayah Republik Indonesia
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah berupaya untuk mencari tentang keberadaan Tergugat dengan caara mendatangi orang tua Tergugat di Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau, namun tidak berhasil
 - Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tegugat sampai kembali lagi, namun tidak berhasil

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 252/Pdt.G/2017/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surya bin Wiraksa umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jaalan Sabanar Lama Rt. 70, RW. 26, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabuoaten Bulungan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 08 Juni 2005 di Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau
- Bahwa saksi mengetahui Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Talisayan kabupaten Berau, kemudian pindah ke Tanjung Selor dan belum di karuniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun, tetapi sejak bulan Agustus 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga keadaannya menjadi tidak harmonis lagi
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kepergian Tergugat yaitu pada bulan Agustus 2015
- Bahwa saksi mengetahui Selama mereka berpisah tidak pernah lagi saling mengunjungi karena alamat Tergugat sudah tidak diketahui lagi di Wilayah Republik Indonesia
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah berupaya untuk mencari tentang keberadaan Tergugat dengan caara mendatangi orang tua Tergugat di Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tegugat sampai kembali lagi, namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 252/Pdt.G/2017/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 252/Pdt.G/2017/PA.TSe tanggal 20 September 2017 dan 20 Oktober 2017 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui Massmedia (Radio Citra Benuanta FM.), sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 (satu) sampai dengan 9 (Sembilan), Penggugat telah mengajukan bukti surat P., serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang masih terikak hubungan suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 252/Pdt.G/2017/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Nurlela binti Aroji, tempat/tanggal lahir, Sukabumi, 01 Juli 1978 (umur 39 tahun), agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Sabanar Lama RT 70 RW 26, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan . Tanjung Selor Kabupaten Bulungan dan Surya bin Wiraksa, tempat/tanggal lahir Lombok Tengah, 23 Desember 1992 (umur 25 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Sabanar Lama RT 70 RW 26, Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialam sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 08 Juni 2005 di Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau;
2. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Talisayan kabupaten Berau, kemudian pindah ke Tanjung Selor dan belum di karuniai anak
3. Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun, tetapi sejak bulan Agustus 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga keadaannya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kepergian Tergugat yaitu pada bulan Agustus 2015;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 252/Pdt.G/2017/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah lagi saling mengunjungi karena alamat Tergugat sudah tidak diketahui lagi di Wilayah Republik Indonesia
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mencari tentang keberadaan Tergugat dengan cara mendatangi orang tua Tergugat di Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 08 Juni 2005 di Kecamatan Talisayan Kabupaten Berau;
2. Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun, tetapi sejak bulan Agustus 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga keadaannya menjadi tidak harmonis lagi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak kepergian Tergugat yaitu pada bulan Agustus 2015;
4. Bahwa Selama Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah lagi saling mengunjungi karena alamat Tergugat sudah tidak diketahui lagi di Wilayah Republik Indonesia

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 angka 2 (dua) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 252/Pdt.G/2017/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله و من شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 252/Pdt.G/2017/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah panggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1439 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M. Pd. dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 252/Pdt.G/2017/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Tahir, BA sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;
Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Basarudin, S.H.I., M. Pd.
Hakim Anggota,

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Mohammad Ilhamuna, S.H.I

Panitera Pengganti,

Muh. Tahir, BA

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp391.000,00
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 252/Pdt.G/2017/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)